



**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA DUGAAN TINDAK
PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT ADMINISTRASI PASCA
KELUARNYA UU NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN**

Penulisan Hukum

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

BRIAN SAIRADO PURBA

11010114140557

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2018

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA DUGAAN TINDAK
PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT ADMINISTRASI PASCA
KELUARNYA UU NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI**

PEMERINTAHAN

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

BRIAN SAIRADO PURBA

NIM 11010114140557

Penulisan Hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Prof. Dr. Nyoman Serikat P.J., S.H., M.H.Dr. Nabitatus Sa'adah, S.H., M.Hum.

NIP 194812121976031003

NIP 197010281998022001

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA DUGAAN TINDAK
PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT ADMINISTRASI PASCA
KELUARNYA UU NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

BRIAN SAIRADO PURBA

11010114140557

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 22 Maret 2018

Dewan Penguji

Ketua

Prof. Dr. Nyoman Serikat P.J., S.H., M.H.

NIP. 194812121976031003

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Dr. Nabitatus Sa'adah, S.H., M.Hum. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.

NIP. 197010281998022001

NIP. 196308221990011001

Mengesahkan :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,

Mengetahui :
Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum

Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.

NIP. 196204101987031003

Marjo, S.H., M.Hum.

NIP. 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 22 Maret 2018

Brian Sairado Purba
11010114140557

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ “ Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.”

(**Filipi 4: 6**)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, penulisan hukum ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orangtua tercinta, Kakak dan Adik terkasih;
2. Seluruh teman dan sahabat; serta
3. Almamater Universitas Diponegoro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang tetap dan selalu menyertai penulis dengan limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul **“Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Administrasi Pasca Keluarnya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”** yang disusun guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penulisan hukum ini banyak memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat serta terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Benny Riyanto, S.H., CN., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, atas waktu, kesabaran, ilmu pengetahuan, serta arahan yang diberikan kepada penulis selama proses bimbingan dalam penyusunan penulisan hukum ini.

4. Ibu Dr. Nabitatus Sa'adah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II, atas waktu, kesabaran, ilmu pengetahuan, serta arahan yang diberikan kepada penulis selama proses bimbingan dalam penyusunan penulisan hukum ini.
5. Bapak Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji yang telah menguji penulisan hukum penulis dengan penuh pengertian, kebijaksanaan, dan keseriusan.
6. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Dosen Wali atas kesediaan waktu, arahan serta nasihatnya yang diberikan kepada penulis sebagai anak wali selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Ibu Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum. atas saran dan masukannya bagi penulis dalam menemukan permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan hukum ini serta bantuan informasi referensi literatur yang berkaitan dengan permasalahan.
8. Bapak Dr. Sofyan Iskandar, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan Bapak Muhammad Sainal, S.H., M.Hum. selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menjadi narasumber dalam wawancara terkait penulisan hukum ini.
9. Seluruh Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, terkhusus Dosen pada Hukum Pidana.
10. Seluruh staff dan/ atau pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

11. Kedua orangtua penulis, Bapak Janner Purba dan Ibu Enung Hayati, serta kakak Audry Valentine Purba dan adik Chrisos Fraid Purba, yang menjadi semangat serta motivasi bagi penulis guna menempuh perkuliahan dan menyelesaikan penulisan hukum ini.
12. Sahabat penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yakni; Jessica Wulandari, Bianca Kartika Dewi, Ghina Athaya, Yudo Pradipto, Jogi Andreas Siadari, Steven Jefferson Malasak Panjaitan, Irham Faishal, Andy Loveard, Reynaldo Hendra Christiant, dan Ivan Prana Putra.
13. Teman-Teman BPH Organizing Leadership Management of ALSA (OLMA) ALSA LC Undip tahun 2016 yakni: Ivan Prana Putra, Yasinta Vitra, Aziza Putri Sutrisno, Ulul Azmi, Afhrezan Irvansyah, Farah Monica Septiana, Kezia Diradoti, dan Lorentius Daru.
14. Sahabat satu kontrakan Pasundan yakni; Ruben Abelleo Markus, Lorentius Daru, dan Armando Van Marx.
15. Teman-Teman ALSA LC Undip Angkatan 2014 atas kerjasamanya dalam kepanitiaan berbagai program kerja.
16. Abang-Abang dan Kakak-kakak dalam kepengurusan ALSA LC Undip terkhusus Law Development Division.
17. Teman-Teman Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK) angkatan 2014.
18. Teman-Teman dalam berbagai kepanitiaan yang penulis jalani.
19. Rekan TIM Perekaman Sidang KPK tahun 2017 yakni; Dery Handika, Aditya Ida Yanti, Aldian Pudjianto, Anita Rakasiwi, Arini Devi, Denis Riska, Gerri

Endra Jaya, Irwansyah, Latiefa Fara Darell, Mella, Nurike Rindha, Nurul, Riko Kiswanto, Sintha Yustika Putri dan Wasith Abdul Haq.


20. Rekan KKN Tim II tahun 2017 Desa Krompaan, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal yakni; Septianus Angga, Dyna Fabiola, Katrin Serafina, Dyah Ayu, mas Reno, Fahmi Asharri, dan Yanu Andria.

21. Natalia Vita Nova yang turut memberikan semangat serta bantuan bagi penulis dalam menjalani perkuliahan dan menyelesaikan penulisan hukum ini

22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun kontribusinya tetap berarti dalam penyelesaian penulisan hukum ini.

Semarang, 22 Maret 2018

Brian Sairado Purba



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pengesahan Pengujian	iii
Surat Pernyataan	iv
Motto dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	x
Abstrak	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	12
1.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	12

1.2.Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi	16
1.3.Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi	23
2. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum	29
2.1.Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	29
2.2.Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam Bidang Hukum Administrasi dan Hukum Pidana	30
2.2.1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum menurut Hukum Administrasi	30
2.2.2. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum menurut Hukum Pidana.....	33
3. Pembagian Sifat Melawan Hukum.....	34
4. Tinjauan Umum Pejabat Pemerintahan.....	37
5. Tinjauan Umum Wewenang Pejabat Pemerintahan.....	41
5.1.Pengertian Wewenang.....	41
5.2.Sumber Wewenang	43
5.3.Sifat Wewenang	48
5.4.Diskresi	49
6. Penyalahgunaan Wewenang.....	52
7. Prosedur Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang menurut UU Administrasi Pemerintahan	54
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Metode Pendekatan Penelitian	59
B. Spesifikasi Penelitian	59

C. Informan Penelitian.....	60
D. Metode Pengumpulan Data.....	61
E. Metode Analisis Data.....	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
1. Penyelesaian Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi akibat Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Administrasi mengacu pada UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	66
1.1.Konsep Penyalahgunaan Wewenang dan Konsep Menyalahgunakan Kewenangan	66
1.1.1. Konsep Penyalahgunaan Wewenang	68
1.1.2. Konsep Menyalahgunakan Kewenangan.....	71
1.1.3. Penyalahgunaan Wewenang atau Menyalahgunakan Kewenangan Menurut UU Administrasi Pemerintahan	74
1.2.Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	82
1.2.1. Wewenang PTUN untuk menguji ada atau tidak ada Unsur Penyalahgunaan Wewenang	83
1.2.2. Substansi Penilaian ada atau tidak ada Unsur Penyalahgunaan Wewenang oleh PTUN	87

1.2.2.1.Subyek Permohonan Penilaian ada atau tidak ada Unsur Penyalahgunaan Wewenang.....	87
1.2.2.2.Obyek Permohonan Penilaian ada atau tidak ada Unsur Penyalahgunaan Wewenang	92
1.2.3. Prosedur penilaian ada atau tidak ada Unsur Penyalahgunaan Wewenang di Pengadilan Tata Usaha Negara	95
2. Implikasi pasca berlakunya UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam praktiknya	107
2.1.Implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Menurut Hakim PTUN dan PN Tipikor	108
2.2.Implikasi Hukum pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.....	115
BAB V PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	125
Daftar Pustaka	128

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 21 memberikan atribusi kewenangan baru kepada PTUN untuk menerima, memeriksa, dan memutus ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam Keputusan dan/ atau Tindakan Pejabat Pemerintahan. Menanggapi hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 sebagai pedoman beracaranya. Sebelum berlakunya UUAP tersebut penyelesaian perkara unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor. Terjadi *conflict of norm* terkait Peradilan mana yang berwenang mengadili perkara penyalahgunaan wewenang tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian perkara dugaan tindak pidana korupsi akibat penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Administrasi mengacu pada UUAP dan bagaimana implikasi pasca berlakunya UUAP dalam praktiknya.

Judul penelitian ini adalah “*Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Administrasi pasca keluarnya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris guna memahami praktik penyelesaian perkara penyalahgunaan wewenang pasca diundangkannya UUAP. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), dan pendekatan analitis (*Analytical Approach*). Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dengan hakim peradilan terkait dan data sekunder berupa studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini adalah tidak ada perbedaan substansi antara penyalahgunaan wewenang dan menyalahgunakan kewenangan, keduanya berasal dari ranah hukum administrasi negara yang di adopsi dalam hukum pidana dengan doktrin otonomi hukum pidana. Subjek, objek dan prosedur penyelesaian telah diatur dalam PERMA tersebut. Implikasi dalam praktik pasca keluarnya UUAP tersebut adalah belum sepenuhnya berjalan maksimal karena belum adanya persamaan perspektif oleh kalangan hakim dan kalangan ahli menanggapi kewenangan baru PTUN ini, selain itu ketentuan yang ada belum secara jelas mengatur. Perlunya penyamaan persepsi dalam melihat kewenangan absolut PTUN yang baru ini dan pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada atau yang akan ada agar mengatur secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus berjalan bersamaan agar efektif. Pentingnya penerapan

hukum pidana sebagai *ultimum remedium* apabila sarana sanksi hukum lain sudah diterapkan.

Kata Kunci: penyalahgunaan wewenang, peradilan, PTUN, UU Administrasi Pemerintahan, PERMA 4 Tahun 2015.

